




PUTUSAN

Nomor 350/Pdt.P/2024/PA.Pwk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan Penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tanggal lahir: Bandung, 24 Juli 1958 (umur 66 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di Perum Giri xxxxxxxx RT.002 RW.015, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, sebagai Pemohon I;

dan

PEMOHON 2, tanggal lahir: Bandung, 29 Desember 1960 (umur 63 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, tempat kediaman di Perum Giri xxxxxxxx RT.002 RW.015, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini menguasai kepada:

Ade Sofyan, S. HI., dan Mar Fajar Rizkyansyah, S. H, Advokat/ Penasihat Hukum pada **Kantor Hukum Sebelas November**, E-Mail:adesofyanlawyer@gmail.com, yang beralamat di Jl. Batununggal No. 23. Kel. Batununggal Kec. Bandungkidul Kota Bandung, dalam hal ini telah dipilih sebagai domisili hukum Para Pemberi Kuasa. Berdasarkan surat kuasa khusus bermeterai cukup, tertanggal 09 Agustus 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 06 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta dalam Register Perkara Nomor 350/Pdt.P/2024/PA.Pwk pada tanggal 06 September 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah (ahli waris) anak kandung dari (Pewaris) pasangan suami isteri **Udin alias Udin Ellan bin Bahjuri dengan Hadijah Ny. Alias Siti Hodijah alias Enti Siti Hadijah binti Madria**.
2. Bahwa Pewaris (*Udin alis Udin Ellan bin Bahjuri dengan Hadijah Ny. Alias Siti Hodijah alias Enti Siti Hadijah binti Madria*) adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Mei 1951. Di KUA Kec. Bojongsoang Kab. Bandung. *Yang dikuatkan dengan Putusan Penetapan Isbath Nikah Perkara Nomor: 251/Pdt.P/2024/PA.Sor.*
3. Bahwa Pewaris (Udin alias Udin Ellan bin Bahjuri dengan Hadijah Ny. Alias Siti Hodijah alias Enti Siti Hadijah binti Madria) sewaktu hidupnya berumah tangga di KP. Kujangsari RT 006 RW 007 Kel. Kujangsari Kec. Bandungkidul Kota Bandung.
4. Bahwa Pewaris (Udin alias Udin Ellan bin Bahjuri dengan Hadijah Ny. Alias Siti Hodijah alias Enti Siti Hadijah binti Madria) selama berumah tangga berjalan harmonis, rukun selayaknya pasangan suami isteri yang baik dan bahagia.
5. Bahwa sehingga Para Pewaris (Udin alias Udin Ellan bin Bahjuri dengan Hadijah Ny. Alias Siti Hodijah alias Enti Siti Hadijah binti Madria) selama berumah tangga *tidak pernah bercerai*.
6. Bahwa ayah kandung Para Pemohon (Udin alias Udin Ellan bin Bahjuri) semasa berumah tangga *tidak pernah melakukan Poligami*.

Hal. 2 dari 8 hal. Pen. No.350/Pdt.P/2024/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa (Para Pewaris) Pada saat melangsungkan pernikahannya **status** *Udin alias Udin Ellan bin Bahjuri adalah lajang/Jejaka dan Status Hadijah Ny. Alias Siti Hodijah alias Enti Siti Hadijah binti Madria adalah lajang/Gadis.*

8. Bahwa Pewaris Udin alias Udin Ellan bin Bahjuri *dengan Hadijah Ny. Alias Siti Hodijah alias Enti Siti Hadijah binti Madria, saat menikah tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan saudara sepersusuan.*

9. Bahwa dari perkawinan Pewaris (Udin alias Udin Ellan bin Bahjuri dengan Hadijah Ny. Alias Siti Hodijah alias Enti Siti Hadijah binti Madria) telah dikaruniai dua (2) orang anak, yang diberi nama:

9.1. **Suhara alias U. Suhara**, Tempat/tanggal lahir: Bandung, 24-07-1958,

9.2. **Toto Hermawan**, Tempat/tanggal lahir: Bandung, 29-12-1960,

10. Bahwa Pewaris selama berumah tangga tidak pernah melakukan adopsi anak atau pengangkatan anak.

11. Bahwa saat ini Pewaris/ayah kandung Para Pemohon (Udin alias Udin Ellan bin Bahjuri) telah meninggal dunia, pada tanggal 02 Juli 1998.

12. Bahwa Pewaris/ayah kandung Para Pemohon (Udin alias Udin Ellan bin Bahjuri) saat hidupnya menjalankan ibadahnya sesuai ajaran islam *dan saat meninggal dunia juga pengurusan jenajahnya diurus secara ajaran agama islam.*

13. Bahwa Pewaris/ayah kandung Para Pemohon (Udin alias Udin Ellan bin Bahjuri) saat meninggal dunia meninggalkan tiga (3) orang ahli waris , yakni:

1. **Hadijah Ny. Alias Siti Hodijah Alias Enti Siti Hadijah (Isteri);**

2. **Suhara alias U. Suhara (anak laki-laki);**

3. **Toto Hermawan (anak laki-laki).**

14. Bahwa ibu kandung Para Pemohon (*Hadijah Ny. Alias Siti Hodijah alias Enti Siti Hadijah binti Madria*) *setelah ditinggal mati oleh suaminya (Udin alias Udin Elan bin Bahjuri) hidup menjanda.*

15. Bahwa selama hidup menjadi janda ibu kandung Para Pemohon (*Hadijah Ny. Alias Siti Hodijah alias Enti Siti Hadijah binti Madria*) *tidak pernah menikah lagi kepada laki-laki lain.*

Hal. 3 dari 8 hal. Pen. No.350/Pdt.P/2024/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa saat ini Pewaris/ibu kandung Para Pemohon (*Hadijah Ny. Alias Siti Hodijah alias Enti Siti Hadijah binti Madria*), telah meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 2013.

17. Bahwa Pewaris/ibu kandung Para Pemohon (*Hadijah Ny. Alias Siti Hodijah alias Enti Siti Hadijah binti Madria*) meninggal dunia dikarenakan sakit.

18. Bahwa Pewaris/ibu kandung Para Pemohon (*Hadijah Ny. Alias Siti Hodijah alias Enti Siti Hadijah binti Madria*) semasa hidupnya menjalankan ibadahnya sesuai ajaran islam dan saat meninggal dunia juga pengurusan jenajahnya diurus secara ajaran agama islam.

19. Bahwa Pewaris/ibu kandung Para Pemohon (*Hadijah Ny. Alias Siti Hodijah alias Enti Siti Hadijah binti Madria*) saat meninggal dunia meninggalkan dua (2) Orang ahli waris, yakni:

1. **Suhara alias U. Suhara (anak laki-laki);**

2. **Toto Hermawan (anak laki-laki).**

20. Bahwa Para Pemohon atas diajukannya Permohonan Penetapan ahli waris dari Pewaris *Udin alias Udin Ellan bin Bahjuri* dengan *Hadijah Ny. Alias Siti Hodijah*

alias Enti Siti Hadijah binti Madria. Para Pemohon masing masing sudah menyetujui dan tidak keberatan *Karena Penetapan ahli waris ini sangat dibutuhkan oleh Para Pemohon*.

21. Bahwa dengan diajukannya permohonan Penetapan ahli waris untuk atas nama *Udin alias Udin Ellan bin Bahjuri* dengan *Hadijah Ny. Alias Siti Hodijah alias Enti Siti Hadijah binti Madria*. Tetangga dilingkungan tempat hidupnya kedua orang tua Para Pemohon tidak ada orang yang merasa keberatan.

22. Bahwa Permohonan Penetapan Ahli Waris ini diperlukan oleh Para Pemohon untuk melengkapi persyaratan pengurusan administrasi balik nama atas harta warisan yang ditinggalkan oleh Pewaris, yang sudah dijual oleh Para Pemohon/ ahli waris.

Hal. 4 dari 8 hal. Pen. No.350/Pdt.P/2024/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa harta warisan peninggalan Pewaris termaksud adalah berupa sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya. Sertipikat Hak Milik No. 01598 terletak di Desa / Kel. Kujangsari RT 006 RW 007 Kec. Bandungkidul Kota Bandung. Surat Ukur: Tanggal 29-10-1998, No. 890/Kujangsari/1998. Luas. 52.M2 (lima puluh dua meter persegi), atas nama pemilik ENTI SITI HADIJAH.

Bahwa berdasarkan uraian alasan Permohonan Penetapan Ahli Waris di atas, cukup kiranya alasan bagi Para Pemohon, Mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Purwakarta. Oleh karenanya Para Pemohon Memohon kepada Yth.: Ketua Pengadilan Agama Purwakarta, melalui Yang Mulya Majelis Hakim

Pengadilan Agama Purwakarta yang memeriksa dan mengadili *perkara a quo*, berkenan kiranya mengabulkan permohonan Para Pemohon. Dengan menetapkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan bahwa Pewaris Udin alias Udin Ellan bin Bahjuri adalah telah meninggal dunia pada pada tanggal 02 Juli 1998.
3. Menetapkan bahwa ahli waris dari Pewaris almarhum Udin alias Udin Ellan bin Bahjuri adalah:
 1. *Hadijah Ny. Alias Siti Hodijah Alias Enti Siti Hadijah (Isteri);*
 2. Suhara alias U. Suhara (anak laki-laki);
 3. Toto Hermawan (anak laki-laki).
4. Menetapkan bahwa Pewaris almarhum *Hadijah Ny. Alias Siti Hodijah alias Enti Siti Hadijah binti Madria*, telah meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 2013.
5. Menetapkan bahwa ahli waris dari Pewaris almarhum *Hadijah Ny. Alias Siti Hodijah alias Enti Siti Hadijah binti Madria*, adalah:
 1. Suhara alias U. Suhara (anak laki-laki);
 2. Toto Hermawan (anak laki-laki).
6. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum.

Hal. 5 dari 8 hal. Pen. No.350/Pdt.P/2024/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

“Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)”.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II atau kuasanya datang menghadap ke muka sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan pengarahannya dan penjelasan kepada Pemohon I dan Pemohon II atau kuasanya terhadap semua yang menyangkut masalah isbat nikah dan memberikan nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II atau kuasanya agar surat permohonan dibuat dengan cermat dan benar sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman;

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan pengarahannya dan penjelasan Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II atau kuasanya menyatakan akan mencabut permohonan penetapan ahli warisnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II akan mencabut permohonannya, maka Majelis tidak perlu melanjutkan pemeriksaan pokok perkara permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, dan atas panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan pada tanggal 23 September 2024 Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan dihadapan Majelis Hakim, bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut dapat diterima, maka perkara ini dinyatakan selesai dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 kemudian dirubah dengan

Hal. 6 dari 8 hal. Pen. No.350/Pdt.P/2024/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara sebagaimana dimaksud telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 alinea pertama tersebut, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayarnya;

Memperhatikan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon, dicabut;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 23 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awwal 1446 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Nur Alam Syaf, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ase Saepudin H dan Drs. Suyuti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rohili, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Nur Alam Syaf, S.H., M.H.

Hal. 7 dari 8 hal. Pen. No.350/Pdt.P/2024/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ase Saepudin H

Drs. Suyuti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Rohili, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp60.000,00 |
| 2. Proses | : Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp0,00 |
| 4. Materai | : Rp10.000,00 |

-----+
Jumlah : Rp145.000,00

Hal. 8 dari 8 hal. Pen. No.350/Pdt.P/2024/PA.Pwk